



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DAVID SANJAYA Bin PONEN
2. Tempat lahir : Tanjung Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 11 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Rt/Rw. 007/006 Kampung Tanjung Jaya
Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 07 Februari 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 2 April 2024 Nomor 105/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 2 April 2024 Nomor 105/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

hal 1 dari 22 hal Putusan. Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggai yaitu melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam;Dikembalikan kepada saksi Kusnenji Als Bodong Bin Sariyan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DAVID SANJAYA Bin PONEN pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, sekira Bulan Januari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya sekira tahun 2024, bertempat atau sekira-kiranya Di Sebuah Rumah di Dusun VI Rt/Rw. 017/006 Kamp. Tanjung Jaya Kec. Bangunrejo Kab.



Lampung Tengah, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira jam 20.00 WIB, saat Terdakwa pulang ke rumah melewati jalan samping rumah milik Sdra. DASIMUN dari membeli rokok di warung dengan mengendarai sepeda ontel, tersangka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam sedang terparkir di halaman belakang rumah Sdra. DASIMUN yang dimana di ketahui bahwa sepeda motor tersebut milik tetangga rumah Terdakwa yang bernama Saksi korban KUSNENJI Als BODONG dan saat itu sepeda motor sedang dibawa oleh anaknya Saksi korban KUSNENJI Als BODONG yaitu saksi YOS ADILLA Als YUS Bin KUSNENJI sedang main ke rumah Sdra. DASIMUN untuk menemui anaknya Sdra. DASIMUN yaitu saksi JULIAN DWI RAMDANI Bin SARJONO DASIMUN. Lalu setelah Terdakwa meletakkan sepeda di rumah, Terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dikarenakan tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari sehari. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdra. DASIMUN yang berjarak sekitar 50 meter, lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah Sdra. DASIMUN, langsung mengambil sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci stang dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui belakang rumah Sdra. DASIMUN hingga areal kebun sawit dan Terdakwa meletakkan sepeda motor hasil curian tersebut di dalam areal kebun sawit yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo dari rumah Sdra. DASIMUN;
- Kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke rumah rekannya yang bernama DEDI (DPO) yang beralamatkan di Dsn. II Kamp. Tanjung Jaya Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah dengan maksud untuk meminta bantuan menghidupkan sepeda motor hasil curian dikarenakan tidak ada kontak dan tidak ada bensinnya. Dan sesampainya di rumah DEDI (DPO), Terdakwa bertemu dengan Saksi DONI yang saat itu saksi DONI sedang memperbaiki lampu sepeda motor miliknya sedangkan DEDI (DPO) sedang berada di dalam rumah. Kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI dan mengatakan bahwa "mas, aku dapat motor, motor malingan dari tanjung mukti" dijawab "motor apa vid" saya jawab "motor mio mas warna hitam" di jawab "motornya dimana" saya jawab "dikebun sawit" dikarenakan tidak ada kontak dan bensinnya. Lalu DEDI (DPO) keluar dari dalam rumahnya sembari membawa kopi dan menanyakan kepada Terdakwa "ngapa vid kamu kesini" Terdakwa jawab "saya dapat motor malingan mas" di jawab oleh DEDI (DPO) "lah motornya dimana vid" Terdakwa jawab "di kebun sawit mas karena gak ada kontak sama bensinnya" di jawab oleh DEDI (DPO) "ya dah ayo digerakkan bertiga pake motor doni" Terdakwa jawab "tapi itu gak ada bensin sama kontaknya mas" di jawab oleh DEDI (DPO) "kontak mah aku ada vid, kalo duit ada doni" di jawab oleh saksi DONI "nanti aku tf 50 ke dedi yang penting aku beliin bakso sebungkus untuk adikku". Yang dimana saat itu Mereka bertiga sepakat nantinya sepeda motor hasil curian tersebut di jual oleh DEDI (DPO) dan hasilnya di bagi bertiga. Setelah Saksi DONI mentranfer uang sebesar Rp. 50.000,- ke DEDI (DPO), lalu Terdakwa diberi uang oleh DEDI (DPO) sebesar Rp. 10.000,- untuk membeli bensin. Kemudian Terdakwa berjalan kaki kewarung yang berada di depan rumah DEDI (DPO) untuk membeli bensin, lalu Terdakwa bersama dengan saksi DONI dan DEDI (DPO) pergi ke areal kebun sawit tempat diletakkan sepeda motor hasil curian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi DONI. Kemudian saksi DONI menurunkan Terdakwa dan DEDI (DPO) di pinggir jalan Tanjung Jaya, lalu Terdakwa dan DEDI (DPO) berjalan kaki menuju areal kebun sawit sedangkan Saksi DONI pulang kerumah, yang dimana saksi DONI nantinya akan menjemput Terdakwa dan DEDI (DPO) kalau sepeda motor hasil curian tersebut berhasil di jual. Setibanya di areal kebun sawit DEDI (DPO) mengotak atik kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil kontak motor hidup DEDI (DPO) menarik paksa jok sepeda motor untuk mengisi bensin. Setelah sepeda motor tersebut hidup/menyala Terdakwa dan DEDI (DPO) hendak pergi menjual sepeda motor curian tersebut kepada rekan dari DEDI (DPO) yang tidak di ketahui nama dan alamatnya, namun baru berjarak sekitar 100 meter sepeda motor tersebut mogok dekat areal kebun jagung. Lalu DEDI (DPO) mencoba memperbaiki sepeda motor tersebut namun belum selesai memperbaiki Terdakwa melihat sorotan lampu sepeda motor ramai menuju tempat mereka berhenti, sehingga Terdakwa dan DEDI (DPO) langsung pergi berlari meninggalkan

hal 4 dari 22 hal Putusan. Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut di pinggir jalan areal kebun jagung. Kemudian DEDI (DPO) menghubungi Saksi DONI bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual dikarenakan sudah diketahui oleh warga;

- Bahwa akibat dari Pencurian tersebut saksi korban KUSNENJI Als BODONG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yos Adilla Als Yus Bin Kusnenji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saudara Dasimun dengan alamat di Dusun VI Rt/Rw. 017/006 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi orang tua saksi yaitu Kusnenji;
- Bahwa pada saat kejadian saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada didepan teras rumah sedangkan sepeda motor saksi parkir di halaman belakang rumah Saudara Dasimun;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara mengambil sepeda motor yang diparkirkan di halaman belakang rumah Saudara Dasimun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;

hal 5 dari 22 hal Putusan. Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekira Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Kusnenji Als Bodong Bin Sariyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saudara Dasimun dengan alamat di Dusun VI Rt/Rw. 017/006 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi yang pada saat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut sedang dikendarai oleh anak kandung saksi yang bernama saksi Yos Adilla Als Yus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berda dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut diawali anak saksi pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi. mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan warga Kampung Tanjung Jaya mencari keberadaan sepeda motor yang telah hilang tersebut namun tidak menemukan hasil dan sekitar jam 23.30 WIB saksi mendapatkan kabar dari saksi Bambang yang dimana saat itu saksi Bambang mengatakan bahwa dirinya menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam di pinggir jalan areal perkebunan jagung yang berada di Dusun VII Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian saksi bersama dengan warga kampung mendatangi lokasi penemuan sepeda motor tersebut dan sesampainya di lokasi, saksi memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang telah hilang saat di bawa



oleh anak saksi main kerumah rekannya. Kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut ke Polsek Bangunrejo;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekira Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Julian Dwi Ramdani Bin Sarjono Dasimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saudara Dasimun dengan alamat di Dusun VI Rt/Rw. 017/006 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi Kusnenji Als Bodong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib, saksi menghubungi saksi Yos Adilla Als Yus untuk main kerumahnya dikarenakan saat itu orang tua saksi sedang berada di gunung daerah Tanggamus untuk berkebun, lalu saksi Yos Adilla Als Yus datang bersama dengan sepupunya yang bernama Muhammad Fatir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam milik orang tuanya dan saat itu saksi Yos Adilla Als Yus memarkirkan sepeda motor yang di bawa di depan rumah, dikarenakan kami mengobrol ngobrol di belakang rumah, saksi Yos Adilla Als Yus memindahkan sepeda motornya ke halaman belakang rumah, lalu kami bertiga kumpul di teras samping rumah, kemudian pada malamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bertiga membuat kopi dan melanjutkan mengobrol di dalam rumah lalu sekira jam 20.30 WIB saksi Yos Adilla Als Yus keluar rumah untuk melihat sepeda motor yang di bawa dan saat itu saksi Yos Adilla Als Yus melihat sepeda motor Yamaha Mio yang di parkirkan di halaman belakang rumah sudah hilang dicuri, kemudian saksi bersama saksi Yos Adilla Als Yus dan Muhammad Fathir sempat mencari di sekitar rumah akan tetapi tidak menemukan hasil;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Kusnenji Als Bodong setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kusnenji Als Bodong mengalami kerugian sekira Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Bambang Purnomo Bin Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saudara Dasimun dengan alamat di Dusun VI Rt/Rw. 017/006 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi Kusnenji Als Bodong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam milik saksi Kusnenji Als Bodong telah hilang dicuri, yang dimana saksi sedang kumpul/nongkrong bersama rekan saya di Kampung Mekar Jaya lalu ada salah satu warga Kampung

hal 8 dari 22 hal Putusan. Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns.



Tanjung Jaya menelpon saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Kusnenji Als Bodong hilang dan warga Kampung Tanjung Jaya saat itu sedang mencari/menyisir keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama dengan rekan rekannya yang saat itu sedang berada di Kampung Mekar Jaya ikut membantu mencari/menyisir keberadaan sepeda motor milik saksi Kusnenji Als Bodong yang hilang dan dalam pencarian tersebut saksi bersama rekan rekannya mendapati/menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam di pinggir jalan areal kebun jagung yang berada di Dusun VII Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo, lalu saksi menghubungi saksi Kusnenji Als Bodong untuk memberitahu tentang penemuan sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian saksi Kusnenji Als Bodong beserta warga Kampung Tanjung Jaya tiba di lokasi areal kebun jagung untuk memastikan sepeda motor tersebut, lalu saksi Kusnenji Als Bodong memastikan bahwa sepeda tersebut adalah miliknya yang telah hilang dicuri oleh pelaku saat berada halaman belakang rumah Saudara Dasimun;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Kusnenji Als Bodong setelah Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kusnenji Als Bodong mengalami kerugian sekira Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Doni Setiawan Bin Kasidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saudara



Dasimun dengan alamat di Dusun VI Rt/Rw. 017/006 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi Kusnenji Als Bodong;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saat itu membantu memberi uang bensin kepada Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang telah di curi yang sebelumnya di letakkan di areal kebun sawit yang berada di Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Kusnenji Als Bodong setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kusnenji Als Bodong mengalami kerugian sekira Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Hendri Iwansyah Bin Achsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saudara Dasimun dengan alamat di Dusun VI Rt/Rw. 017/006 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi Kusnenji Als Bodong;
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari warga Kampung Tanjung Jaya bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 20.30 WIB, telah terjadi pencurian di daerah Kampung Tanjung Jaya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam milik saksi Kusnenji Als Bodong yang dimana saat itu sepeda motor tersebut dibawa oleh anak korban main ke rumah rekannya dan sepeda motor tersebut hilang saat

hal 10 dari 22 hal Putusan. Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di parkir di halaman belakang rumah rekannya. Kemudian saat itu juga korban bersama warga kampung mencari keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut dan saat itu korban beserta warga kampung menemukan sepeda motor yang hilang tersebut di pinggir jalan areal kebun jagung yang terletak di daerah Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama anggota Polsek Bangunrejo melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tersebut dan dalam penyelidikan yang kami lakukan, saksi mendapat informasi terkait terduga pelaku pencurian sepeda motor tersebut, lalu pada tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB, korban membuat laporan ke Polsek Bangunrejo terkait tindak pidana pencurian yang telah terjadi saat itu. Kemudian saksi bersama dengan Anggota Polsek Bangunrejo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bangunrejo guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kusnenji Als Bodong mengalami kerugian sekira Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saudara Dasimun dengan

hal 11 dari 22 hal Putusan. Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Dusun VI Rt/Rw. 017/006 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi Kusnenji Als Bodong;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diawali pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB, saat Terdakwa pulang ke rumah melewati jalan samping rumah milik Saudara Dasimun dari membeli rokok di warung dengan mengendarai sepeda ontel, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam sedang terparkir di halaman belakang rumah Saudara Dasimun yang dimana di ketahui bahwa sepeda motor tersebut milik tetangga rumah Terdakwa yang bernama Saksi korban Kusnenji Als Bodong. Lalu setelah Terdakwa meletakkan sepeda di rumah, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saudara Dasimun yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah Saudara Dasimun dan langsung mengambil sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci stang dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui belakang rumah Saudara Dasimun hingga areal kebun sawit dan Terdakwa meletakkan sepeda motor hasil curian tersebut di dalam areal kebun sawit yang berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari rumah Saudara Dasimun;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke rumah rekannya yang bernama Saudara Dedi (DPO) yang beralamatkan di Dusun II Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk meminta bantuan menghidupkan sepeda motor hasil curian dikarenakan tidak ada kontak dan tidak ada bensinnya. Dan sesampainya di rumah Saudara Dedi (DPO) Terdakwa bertemu dengan Saksi Doni yang saat itu saksi Doni sedang memperbaiki lampu sepeda motor miliknya sedangkan Saudara Dedi (DPO) sedang berada di dalam rumah. lalu Terdakwa diberi uang oleh Saudara Dedi (DPO) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke warung yang berada di depan rumah Saudara Dedi (DPO) untuk membeli bensin, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Doni dan Saudara Dedi (DPO) pergi ke areal kebun sawit tempat diletakkan sepeda motor hasil curian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Doni;

hal 12 dari 22 hal Putusan. Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Doni menurunkan Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) di pinggir jalan Tanjung Jaya, lalu Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) berjalan kaki menuju areal kebun sawit sedangkan Saksi Doni pulang kerumah, yang dimana saksi Doni nantinya akan menjemput Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) kalau sepeda motor hasil curian tersebut berhasil di jual;
- Bahwa setibanya di areal kebun sawit DEDI (DPO) mengotak atik kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil kontak motor hidup Saudara Dedi (DPO) menarik paksa jok sepeda motor untuk mengisi bensin. Setelah sepeda motor tersebut hidup/menyala Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) hendak pergi menjual sepeda motor curian tersebut kepada rekan dari Saudara Dedi (DPO) yang tidak di ketahui nama dan alamatnya, namun baru berjarak sekitar 100 meter sepeda motor tersebut mogok dekat areal kebun jagung. Lalu Saudara Dedi (DPO) mencoba memperbaiki sepeda motor tersebut namun belum selesai memperbaiki Terdakwa melihat sorotan lampu sepeda motor ramai menuju tempat mereka berhenti, sehingga Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) langsung pergi berlari meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan areal kebun jagung. Kemudian Saudara Dedi (DPO) menghubungi Saksi Doni bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual dikarenakan sudah ketahuan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kusnenji Als Bodong mengalami kerugian sekira Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

hal 13 dari 22 hal Putusan. Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saudara Dasimun dengan alamat di Dusun VI Rt/Rw. 017/006 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi Kusnenji Als Bodong;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diawali pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB, saat Terdakwa pulang ke rumah melewati jalan samping rumah milik Saudara Dasimun dari membeli rokok di warung dengan mengendarai sepeda ontel, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam sedang terparkir di halaman belakang rumah Saudara Dasimun yang dimana di ketahui bahwa sepeda motor tersebut milik tetangga rumah Terdakwa yang bernama Saksi korban Kusnenji Als Bodong. Lalu setelah Terdakwa meletakkan sepeda di rumah, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saudara Dasimun yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah Saudara Dasimun dan langsung mengambil sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci stang dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui belakang rumah Saudara Dasimun hingga areal kebun sawit dan Terdakwa meletakkan sepeda motor hasil curian tersebut di dalam areal kebun sawit yang berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari rumah Saudara Dasimun;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke rumah rekannya yang bernama Saudara Dedi (DPO) yang beralamatkan di Dusun II Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk meminta bantuan menghidupkan sepeda motor hasil curian dikarenakan tidak ada kontak dan tidak ada bensinnya. Dan sesampainya di rumah Saudara Dedi (DPO) Terdakwa bertemu dengan Saksi Doni yang saat itu saksi Doni sedang memperbaiki lampu sepeda motor miliknya sedangkan Saudara Dedi (DPO) sedang berada di dalam rumah. lalu Terdakwa diberi uang oleh Saudara Dedi (DPO) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke warung yang berada di depan rumah Saudara Dedi (DPO) untuk membeli bensin, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Doni dan Saudara Dedi (DPO) pergi ke areal kebun sawit tempat diletakkan

hal 14 dari 22 hal Putusan. Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor hasil curian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Doni;

- Bahwa kemudian saksi Doni menurunkan Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) di pinggir jalan Tanjung Jaya, lalu Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) berjalan kaki menuju areal kebun sawit sedangkan Saksi Doni pulang kerumah, yang dimana saksi Doni nantinya akan menjemput Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) kalau sepeda motor hasil curian tersebut berhasil di jual;

- Bahwa setibanya di areal kebun sawit DEDI (DPO) mengotak atik kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil kontak motor hidup Saudara Dedi (DPO) menarik paksa jok sepeda motor untuk mengisi bensin. Setelah sepeda motor tersebut hidup/menyala Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) hendak pergi menjual sepeda motor curian tersebut kepada rekan dari Saudara Dedi (DPO) yang tidak di ketahui nama dan alamatnya, namun baru berjarak sekitar 100 meter sepeda motor tersebut mogok dekat areal kebun jagung. Lalu Saudara Dedi (DPO) mencoba memperbaiki sepeda motor tersebut namun belum selesai memperbaiki Terdakwa melihat sorotan lampu sepeda motor ramai menuju tempat mereka berhenti, sehingga Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) langsung pergi berlari meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan areal kebun jagung. Kemudian Saudara Dedi (DPO) menghubungi Saksi Doni bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual dikarenakan sudah ketahuan oleh warga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kusnenji Als Bodong mengalami kerugian sekira Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;



3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DAVID SANJAYA Bin PONEN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);



Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi Kusnenji Als Bodong, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saudara Dasimun dengan alamat di Dusun VI Rt/Rw. 017/006 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kusnenji Als Bodong selaku pemilik sepeda motor, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Kusnenji Als Bodong untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula *Wirjono Prodjodikoro* mengemukakan pendapatnya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi Kusnenji Als Bodong, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saudara Dasimun dengan alamat di Dusun VI Rt/Rw. 017/006 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kusnenji Als Bodong selaku pemilik sepeda motor, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Kusnenji Als Bodong untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi Kusnenji Als Bodong, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saudara Dasimun dengan alamat di Dusun VI Rt/Rw. 017/006 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kusnenji Als Bodong selaku pemilik sepeda motor, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Kusnenji Als Bodong untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kusnenji Als Bodong mengalami kerugian sekira Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

hal 18 dari 22 hal Putusan. Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi 26 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. 1990. hal. 129. 27 R. Soesilo, Op.Cit., hal. 290. UNIVERSITAS MEDAN AREA 22 dari perkataan “woning” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi Kusnenji Als Bodong, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saudara Dasimun dengan alamat di Dusun VI Rt/Rw. 017/006 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kusnenji Als Bodong selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa korban tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena korban pada saat terjadinya pencurian tersebut sedang berada di dalam rumah sedangkan sepeda motor diparkirkan di halaman belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

hal 19 dari 22 hal Putusan. Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns.



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenarkan bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah milik Saksi Kusnenji Als Bodong Binti Suparno, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada Saksi Kusnenji Als Bodong Binti Suparno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kusnenji Als Bodong Binti Suparno;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SANJAYA Bin PONEN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID SANJAYA Bin PONEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam;Dikembalikan kepada saksi Kusnenji Als Bodong Bin Sariyan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Fima Agatha, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota
dto

Hakim Ketua
dto

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

hal 21 dari 22 hal Putusan. Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

hal 22 dari 22 hal Putusan. Nomor 105/Pid.B/2024/PN Gns.